



PUTUSAN

No. 44 PK/TUN/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H.R. SABANA SASTRAPRAWIRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS PJKA, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 21 Bandung ;
 2. **NY. Hj. K. PRATJIHNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Janda dari Pensiunan PNS pada PJKA, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 25 Bandung ;
 3. **NY. MEILIDAR R. LATIF**, janda Almarhum RIDWAN LATIF, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS pada PJKA, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 27 Bandung ;
 4. **NY. Rd. MARTINI HALIMAH Binti Rd. OMON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 33 Bandung ;
 5. **SUDIONO ABDURACHMAN** (anak almarhum R. Rochidi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 35 Kota Bandung ;
 6. **HERU WIDODO** (anak kandung almarhuman Ny. Achmadi Soemadi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 37 Kota Bandung ;
 7. **H. SOEKISWORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS pada PJKA, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 41 Bandung ;
 8. **H. SOEDARSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS pada PJKA, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 43 Bandung ;
- Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada : Muhammad Faiz M.,SH.,MH., Sholahuddin Harahap, SH.MH. dan Zulkarnain Salahuddin, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 44 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari No. 24 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2007 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Penggugat-Para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA

BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Agus Sumiarsa, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kota Bandung ;
2. Iim Rohiman, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Kota Bandung ;
3. Dedi Supriyadi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
4. Eddy Sofyan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2001 ;

2. PT. KERETA API INDONESIA, berkedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan No. 2 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suhartoyo, SH. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkantor di Jalan LL.RE. Martadinata No. 54 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2007 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-Para Pembanding ;

D a n :

DODY bin BERNAT ISKANDAR (anak almarhum Bernat Iskandar), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rakata No. 45 Kota Bandung ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 60 K/TUN/2003, tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Tergugat II Intervensi dahulu sebagai Para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan hak baru atas tanah Negara yang masing-masing ditempati Para Penggugat di Jalan Rakata Kodya Bandung dengan surat tanggal 17 April 2000 No. 03/IV/P/2000 sudah dinyatakan secara lisan maupun tertulis namun hingga sekarang belum mendapat jawaban dari Tergugat ;

Bahwa penolakan permohonan Para Penggugat oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara diam-diam menolak permohonan Para Penggugat ;

Bahwa rumah yang Para Penggugat tempati adalah rumah negeri yaitu rumah yang disediakan oleh negara untuk Pegawai Negeri, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Burgerlijke Woning Regeling 1934 (BWR), Keputusan Gouverneur General van Nederlandsch Indie tanggal 20 Maret 1934 No. 24 Stbl. Thn. 1934 No.147, yang dibangun sebelum tahun 1925 oleh Departements van Burgerlijke Openbare Werken/ Directeur van Gouvernements Bedrijven (G.B) atau oleh Pemerintah Hindia Belanda ;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah yang disediakan oleh Negara ialah rumah diatas tanah negara (Gouvernements ground) yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini B.O.W/V&W, berdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit (Stbl. 1870-118) yang biasa disebut azas domein verklaring. Rumah negeri tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, seperti Pegawai Staat Spoor en Tramwegen (S.S) yang merupakan Badan Usaha berdasarkan Indiesche Bedrijven Wet (I.B.W) sejak tahun 1939 ;

Bahwa S.S diberi kuasa oleh Directeur B.O.W. menunjuk penghuni untuk menempati rumah negeri tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Burgerlijke Woning Regeling 1934 (B.W.R), Keputusan Gouverneur General Van Nederlandsche Indie tanggal 20 Maret 1934 No. 24, Stbl. Tahun 1934 No. 147 S.S. membayar uang muka sewa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) B.W.R. kepada negara dan memungut uang sewa rumah dari Pegawai S.S. yang menghuni ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 44 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengeluaran uang muka sewa kepada negara dan penerimaan uang sewa dari pegawai penghuni oleh Djawatan Kereta Api dibukukan pada nama pembukuan 9 B 9 (Reglemen 2 jilid III, Surat Keputusan Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kereta Api No.63922/BB/62 tanggal 7 Desember 1962), jadi tanah rumah negeri tersebut adalah milik negara dan Staats Spoor en Tramwegen hanya diberi kuasa menunjuk penghuni dan mengurus uang sewa ;

Bahwa Para Penggugat yang menempati rumah negeri tersebut sebelum tahun 1964 berdasarkan surat izin penghuni dari Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung dan Para Penggugat yang menempati rumah negeri sesudah tahun 1964 dengan surat penunjukan rumah dari PJKA sekarang PT. K.A.I., hal tersebut merupakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Jawa Barat ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104). Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, kepada para penghuni yang sah, mendapat prioritas untuk memohon hak baru atas tanah negara yang ditempati (dihuni) kepada Pemerintah/Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon hak baru tersebut telah menempati tanah/ atau rumah masing-masing rata-rata lebih dari 30 tahun ;

Bahwa tindakan Tergugat menolak permohonan Para Penggugat tersebut adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan keputusan penolakan tersebut adalah keputusan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a,b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang penolakan permohonan hak baru atas tanah negara yang masing-masing dihuni Para Penggugat, sesuai surat tanggal 17 April 2000 No. 03/IV/P/2000 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Tergugat) untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penggugat berdasarkan surat permohonan tanggal 17 April 2000 No. 03/IV/P/2000 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian antara pihak Para Penggugat dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka yang berwenang mengadili perkara ini Peradilan Umum ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar karena tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap surat yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Bahwa Dachirin Dunusdirjo, SE. tidak berhak mewakili Para Penggugat karena tidak ada hubungan keluarga, sehingga surat kuasanya tidak sah ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 65/G/2000/PTUN.BDG, tanggal 18 April 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan permohonan hak baru atas tanah negara yang masing-masing dihuni oleh Para Penggugat, sesuai Surat Permohonan tanggal 17 April 2000 No. 03/IV/P/2000 ;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Tergugat) untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penggugat berdasarkan permohonan tanggal 17 April 2000 No. 03/IV/P/2000 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi secara tanggung renteng sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/B/2001/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 65/G/2000/ PTUN.BDG, tanggal 18 April 2001 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/-Pembanding II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 60 K/TUN/2003, tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H.R. SABANA SASTRAPRAWIRA, 2. NY. HJ. K. PRATJIHNO, 3. NY. MELIDAR R. LATIF, 4. NY. Rd. MARTINI HALIMAH Binti Rd. OMON, 5. R. ROCHIDI, 6. NY. ACHMADI SOEMADI, 7. H. SOEKISWORO, 8. H. SOEDARSONO, 9. DODY BIN BERNAT ISKANDAR** tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 60 K/TUN/2003, tanggal 22 September 2004 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 29 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Maret 2007, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 April 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 15 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonannya adalah pada tanggal 30 Maret 2007, sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 September 2006, dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 20 Maret 2007 No. Urut 9 terdapat nama Dody Bin Bernat Iskandar, tetapi yang bersangkutan senyatanya tidak menandatangani Surat Kuasa tersebut, disamping itu nama tersebut juga dicantumkan dalam memori peninjauan kembali tanggal 24 April 2007, oleh karenanya Dody Bin Bernat Iskandar bukan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tetapi didudukkan sebagai pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja, maka peninjauan kembali ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. H.R. SABANA SASTRAPRAWIRA, 2. NY. Hj. K. PRATJIHNO, 3. NY. MEILIDAR R. LATIF, 4. NY. Rd. MARTINI HALIMAH Binti Rd. OMON, 5. R. ROCHIDI, 6. NY. ACHMADI SOEMADI, 7. H. SOEKISWORO, 8. H. SOEDARSONO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 23 Juli 2009 oleh Dr.Harifin A. Tumpa, SH.MH. Hakim Agung yang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 44 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr.Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan-

kembali.....Rp. 2.489.000,-

JumlahRp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip.220000754.